



**PUTUSAN**

Nomor 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 25 Juli 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Desa Suradadi Nomor : 410/207/IX/2019, tanggal 24 September 2019, di Desa Suradadi RT.002 /RW.014, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waris Prabowo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Pedagangan RT. 06 RW. 05 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor : HK.05./631/IX/2019/PA.Slw, tanggal 30 September 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sibolga 08 Juni 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2019 telah mengajukan Gugatan Perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 30 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan (ijab qobul) di hadapan Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqoidah 1428 H. Hal ini berdasarkan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Jawa Tengah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 24 September 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercampur (baâ€™™dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
  1. ANAK1, berusia 10 (sepuluh) tahun;
  2. ANAK2, berusia 4 (empat) tahun;
  3. ANAK3 masih ikut Tergugat;
3. Bahwa setelah ijab-qobul, Tergugat mengucapkan serta menandatangani sighat taliq talak. Sehingga menyebabkan Tergugat telah menyatakan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajibannya mempergauli Penggugat dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam;
4. Bahwa setelah acara prosesi pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungapan RT.002 / RW.001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pemlang, selama Â± 4 (empat) bulan. Setelah itu tinggal di rumah kontrakan di daerah Batam Kepulauan Riau (Kepri) selama Â± 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama tinggal / menetap di Batam Kepri, Penggugat dengan Tergugat bersama ibu kandung Penggugat, berdagang makanan (kuliner). Pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat memutuskan pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara sampai sekitar bulan Desember tahun 2017;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun pada sekitar awal tahun 2015 (hari tanggal dan bulannya Penggugat tidak ingat secara persis), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai guncang karena seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat menghentikan kebiasaannya bermain judi. Uang penghasilan berdagang habis untuk berjudi. Padahal ketika akan pindah ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat telah berjanji akan menghentikan kebiasaan berjudinya. Namun Tergugat tidak menepati janjinya dan masih tetap berjudi. Meskipun kebiasaan berjudi tersebut sempat berhenti beberapa saat, tetapi kemudian Tergugat berjudi lagi;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada sekitar Mei 2017, Penggugat pamit pada Tergugat untuk bekerja ke Malaysia, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama ketiga anak-anak. Belum lama bekerja di Malaysia, yaitu sekitar akhir tahun 2017 (hari, tanggal dan bulannya Penggugat tidak ingat persis), Tergugat meminta uang pada Penggugat sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang katanya Tergugat untuk membayar hutang-hutang rumah tangga. Pada saat Penggugat cuti dan pulang ke Tanah Air, Penggugat mendapati bukti bahwa ternyata uang tersebut telah disalahgunakan dan dipergunakan oleh Tergugat untuk menebus dirinya karena sedang terkena kasus Narkotika;

Oleh karena secara psikis selalu tertekan, Penggugat kemudian memutuskan pulang dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Suradadi RT.002 / RW.014 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga dipicu oleh hal-hal sebagai berikut ;

- a. Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi yang hingga saat ini tidak dapat dihilangkan;
- b. Tergugat memiliki watak keras serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ;
- c. Tergugat terbukti menghambur-hamburkan uang Penggugat dari

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil berdagang dan bekerja sebagai TKW Indonesia untuk berfoya-foya ;

d. Tergugat seringkali terlibat dalam perkara pidana yaitu pencurian dan penyalahgunaan Narkotika;

8. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2017, Penggugat telah memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang sejak tahun 2016 sudah menetap di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah. Sehingga sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang atau selama  $\pm$  21 (dua puluh satu) bulan, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya cukup bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu atas Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**A T A U :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxx, Nomor : xxxxx tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal., bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Nomor : xxxxxx, tanggal 24 September 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Perjalanan Laksana Paspor (**SPLP**) atas nama Mariska Sani Halaliya, nomor : XE 171666, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, tanggal 29 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

**B. Bukti Saksi :**

1. **saksi pertama**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi, penghasilan Penggugat bekerja di Malaysia oleh Tergugat dipakai untuk berjudi;

- ba  
hwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. saksi kedua**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. “

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan perkara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa fotokopi SPLP yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi, penghasilan Penggugat bekerja di Malaysia oleh Tergugat dipakai untuk berjudi, kemudian sejak bulan Mei 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 9

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya keterangan tersebut bersesuaian satu sama lainnya dan juga bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Sibolga, Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi, penghasilan Penggugat bekerja di Malaysia oleh Tergugat dipakai untuk berjudi;
- bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi yang hingga saat ini tidak dapat dihilangkan, Tergugat memiliki watak keras serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, Tergugat terbukti menghambur-hamburkan uang Penggugat dari hasil berdagang dan bekerja sebagai TKW Indonesia untuk berfoya-foya dan Tergugat seringkali terlibat dalam perkara pidana yaitu pencurian dan penyalahgunaan Narkotika, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفساد مقدم على جلب  
المصالح**

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

*Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Amroni, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naili Zubaidah, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nur Aflah, SH.,**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Pemanggilan	:	Rp	390.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 3139/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)